

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ANAK
DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH**

Khoirul Sholikhin

NPP. 29.0810

*Asdaf Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Kebijakan Publik*

Email: khoirulsholikhin1@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The Children's rights are one of the fundamental human rights that must be given. In order to fulfill children's rights, the government made up a Child Friendly Regency/City policy (KLA). Sukoharjo Regency contributes an active role in implementing Child Friendly District policies. However, in fulfilling children's rights, there are still problems, for example increasing violence number, rising infant and under-five mortality rates, and increasing number of cases of early marriage. **Purpose:** The purpose of this study is to find out and analyze how the implementation of this policy works, to know the supporting factors and inhibiting factors in its implementation, and to formulate the efforts made to improve its implementation in Sukoharjo Regency. **Method:** The study design has used qualitative research with descriptive methods and an inductive approaches Data collection techniques carried out by the author are interviews, observation, documentation, and triangulation. **Result:** The results of this study are the implementation of Regional Regulation Number 12 of 2020 concerning on Child Friendly Districts in Sukoharjo Regency has been going well and in accordance with existing regulations, but still needs to be fixed and improved. There are inhibiting factors in the form of a lack of budget provided, the lack of available psychologists, no UPTD that is engaged in child protection, the lack of child-friendly and not well-administered schools, and the absence of safe houses for children who are victims of violence. **Conclusion:** The implementation of Child Friendly Districts has been carried out well but needs to be improved. There are supporting and inhibiting factors in its implementation. Efforts are being made to improve its implementation by making a declaration of Child Friendly Villages, establishing FANASKO, establishing a KLA Task Force, establishing a PPPA Task Force, and establishing a Family Learning Center. **Keywords:** Implementation, policy, Child-friendly District, Fulfillment of Children

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Hak anak menjadi salah satu hak dasar manusia yang harus diberikan. Dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, pemerintah mengeluarkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berperan aktif dalam mengimplementasikan kebijakan Kabupaten Layak Anak. Akan tetapi dalam pemenuhan hak anak masih terdapat permasalahan yakni masih adanya kasus kekerasan, naiknya angka kematian bayi dan balita, dan naiknya jumlah kasus pernikahan dini. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan ini berjalan, mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengimplementasiannya, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan implementasinya di Kabupaten Sukoharjo. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada, akan tetapi masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Terdapat penghambat berupa kurangnya anggaran yang disediakan, kurangnya jumlah psikolog yang ada, tidak ada UPTD yang bergerak di bidang perlindungan anak, minimnya sekolah ramah anak dan belum teradministrasi dengan baik, serta belum adanya rumah aman bagi anak korban kekerasan. **Kesimpulan:** Implementasi Kabupaten Layak Anak sudah terlaksana dengan baik tetapi perlu ditingkatkan. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan implementasinya adalah melakukan deklarasi Desa Layak Anak, membentuk FANASKO, membentuk Gugus Tugas KLA, membentuk Satgas PPPA, dan membuat Pusat Pembelajaran Keluarga.

Kata Kunci: Implementasi, kebijakan, Kabupaten Layak Anak, Pemenuhan Hak Anak

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satu tujuan nasional Indonesia adalah terjaminnya perlindungan kepada masyarakat. Berkaitan dengan tujuan terjaminnya perlindungan kepada masyarakat, negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat secara aktif dengan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan masyarakat. Pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia, merupakan salah satu kewajiban negara untuk menjamin kehidupan masyarakat yang layak. Peran aktif negara dalam hal ini pemerintah sangat dibutuhkan dalam upaya perwujudannya.

Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM merupakan hak yang ada pada hakekat dan melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi anugerah yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap lapisan masyarakat demi terwujudnya perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam undang-undang tersebut, ditegaskan pula mengenai hak dasar manusia yang meliputi; hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Hak anak menjadi salah satu hak dasar manusia yang harus diberikan kepada masyarakat khususnya anak. Anak merupakan seseorang yang usianya kurang dari 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Anak mempunyai peran yang sangat penting dalam menjamin kemajuan dan eksistensi bangsa pada masa selanjutnya. Oleh karena itu, diperlukan kesempatan atau keleluasaan untuk tumbuh dan berkembang dengan layak. Untuk menjalankan kelangsungan hidupnya setiap anak mempunyai hak mendapatkan perlindungan baik dari tindak kekerasan maupun diskriminasi.

Pemerintah menyadari betapa pentingnya anak dalam pembangunan negara ke depan. Berbagai upaya pemerintah dilakukan sebagai wujud keseriusan terhadap anak. Salah satu upayanya, pemerintah khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkan program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha ke dalam sistem pembangunan yang berkaitan dengan hak anak secara terencana dan menyeluruh serta berkelanjutan dalam program, kegiatan, maupun kebijakan dalam rangka menjamin terpenuhinya hak anak.

Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berperan aktif dalam mengimplementasikan kebijakan Kabupaten Layak Anak. Hal ini ditunjukkan dengan

diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak. Peraturan Daerah tersebut menjadi dasar dari perwujudan komitmen bersama demi tercapainya pemenuhan hak anak demi masa depan Bangsa Indonesia yang lebih maju dan lebih baik.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP)

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak di Kabupaten Sukoharjo yang harus diminimalisasi atau bahkan dihilangkan agar perwujudan Kabupaten Layak Anak semakin meningkat. Permasalahan pertama adalah masih adanya kasus kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2020 mengalami penurunan tetapi masih ditemukan adanya pengaduan mengenai kasus kekerasan anak, baik kekerasan fisik, seksual, psikis maupun mental. Pada tahun 2019 terdapat 26 kasus, tahun 2018 terdapat 39 kasus, dan tahun 2017 terdapat 48 kasus. Jumlah kasus tersebut merupakan jumlah dari adanya masyarakat yang melapor kepada pihak berwenang, sedangkan terdapat pula kasus kekerasan anak yang tidak dilaporkan. Meskipun mengalami penurunan tentunya kasus kekerasan terhadap anak harus dihilangkan. (Solo.tribunnews.com, 2021).

Permasalahan yang kedua adalah angka kematian bayi dan balita mengalami kenaikan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Sukoharjo, menyatakan bahwa angka kematian bayi mengalami kenaikan yakni dari 5,49 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019, menjadi 7,49 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Angka kematian balita juga meningkat yakni dari 7,25 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 8,88 per 1000 di 2020. Penyebabnya Sebagian besar terjadi karena penyakit, gizi ibu hamil dan bayi yang terabaikan, serta adanya pandemi covid-19 (Radarsolo.jawapos.com, 2021).

Kemudian permasalahan yang terakhir adalah kasus pernikahan dini di Kabupaten Sukoharjo meningkat. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) mencatat pada tahun 2019 atau sebelum adanya pandemi covid-19, jumlah kasus pernikahan dini terdapat 77 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 atau setelah adanya pandemi covid-19 melonjak hingga mencapai 203 kasus. Sebagian besar kasus ini terjadi karena faktor ekonomi dan dampak negatif gadget yang ditimbulkan dari adanya pandemi covid-19 (Solopos.com, 2021). Permasalahan-permasalahan tersebut memberikan gambaran bahwa masih ditemukan permasalahan dalam pengimplementasian kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sukoharjo yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian Gerry Katon Mahendra berjudul *Analisis Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Bidang Kesehatan Ramah Anak* (Gerry Katon Mahendra, 2017), menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket. Penelitian Gerry menemukan bahwa Implementasi Kota Layak Anak dalam bidang Kesehatan ramah anak di puskesmas yang menerapkan pelayanan Kesehatan ramah anak tergolong BAIK dengan memperoleh skor 2,77. Kekurangan yang ada dalam pengimplimentasiannya adalah minimnya Kerjasama antar stakeholder dan dari 18 puskesmas terdapat 4 (empat) puskesmas yang melaksanakan pelayanan layak anak.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian Lynda Claudia yang berjudul *Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Magelang* (Lynda Claudia, 2019), menemukan bahwa Implementasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Magelang sudah berjalan, tapi masih ditemukan hambatan yaitu sumber daya manusia dan finansial kurang, terdapat pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap kebijakan KLA, komunikasi antarpelaksana kurang, dan terbatasnya sosialisasi. Diperlukan peningkatan sumber daya manusia dan finansial, dan Kerjasama di antara pelaksana kebijakan agar dapat mewujudkan Magelang sebagai Kabupaten Layak Anak.

Kemudian penelitian selanjutnya adalah penelitian Sri Wahyuni dengan judul *Peran Pemerintah Kota Jambi dalam Merealisasikan Kebijakan Kota Layak Anak* (Sri Wahyuni, 2020), yang berfokus pada bagaimana peran Peran Pemerintah Kota Jambi dalam melaksanakan Kebijakan Kota Layak Anak. Penelitian Sri Wahyuni menemukan bahwa Pemenuhan anak dalam merealisasikan Kebijakan Kota Layak Anak sudah cukup baik dibuktikan dengan terpenuhinya 5 (lima) klaster hak anak. Seperti tersedianya sarana berupa ruang menyusui, pelayanan puskesmas sudah baik, dan rumah tangga mendapatkan akses air bersih. Akan tetapi masih ditemukan kekurangan seperti kurangnya sinkronisasi tentang urgensi hak anak, komunikasi yang kurang antarpelaksana, dan masyarakat yang kurang sadar dengan pentingnya hak anak.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pengimplementasian peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Sukoharjo. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi, di mana hal ini berbeda pula dengan penelitian Gerry. Kemudian penulis juga menggunakan teori yang berbeda yaitu teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Matter dan Van Horn (Subarsono, 2011) di mana dimensi yang digunakan meliputi; ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, hubungan aktivitas pelaksana dan komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, serta kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis gambaran yang jelas mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan implementasinya.

II. METODE

Metode yang digunakan penulis dalam pelaksanaan penelitian adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Menurut Bodgan dan Taylor dalam Sujarweni (2019:19) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang outputnya adalah data deskriptif berupa tulisan, ucapan, atau tingkah laku orang yang diamati. Kemudian metode penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2008:206) yaitu penelitian yang berfungsi untuk menganalisis data dengan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan sebagaimana adanya dengan tidak bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Sedangkan pendekatan induktif menurut Sujarweni (2019:13) merupakan Pendekatan dalam penelitian yang dilakukan untuk membangun sebuah teori yang didasarkan atas hasil pengamatan atau observasi atau wawancara yang dilakukan berulang-ulang dan membentuk pola yang melahirkan hipotesis yang berasal dari pola tersebut dan kemudian diperoleh sebuah teori.

Penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Dalam mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap beberapa informan. Informan tersebut diantaranya; Kepala DPPKB&P3A Kabupaten Sukoharjo, Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak, Kepala Seksi Perlindungan Anak, Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (2 orang), Pengurus Forum Anak (2 orang), dan sejumlah masyarakat. Kemudian penulis juga mengambil dokumentasi dari kegiatan berupa dokumen seperti surat, peraturan ataupun arsip yang ada di DPPKB&P3A Kabupaten Sukoharjo yang berkaitan dengan fokus penelitian, serta foto sebagai

bukti kegiatan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan hak anak dengan menggunakan Teori Van Matter dan Van Horn, yang menyatakan bahwa terdapat 6 (enam) dimensi yang mempengaruhi kinerja implementasi suatu kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut diantaranya adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, hubungan aktivitas pelaksana dan komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik, dan ekonomi, serta disposisi implementor. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah bentuk keikutsertaan Indonesia dalam upaya mendukung program Dunia Layak Anak dalam menghargai, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak. Indonesia memulai komitmennya dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak pada tahun 2006. Selanjutnya kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dikembangkan dan dilaksanakan di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mulai memberlakukan kebijakan KLA pada tahun 2015 dengan leading sector-nya yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKB&P3A). Pada saat itu memperoleh penghargaan kategori pratama Pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten Sukoharjo didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak. Kemudian Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupaya untuk mewujudkan dan mengembangkan KLA dengan dibentuknya Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang disahkan dalam Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 463/114 Tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga mengeluarkan regulasi terkait Kebijakan KLA dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak. Pelaksanaan KLA di Kabupaten Sukoharjo saat ini mendapat kategori madya yang diberikan oleh Kementerian PPPA Republik Indonesia. Kemudian, tujuan Kebijakan KLA di Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak yaitu mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh berkembang menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan demokratis di daerah.

3.2 Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peran penting terhadap implementasi kebijakan, baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, maupun sumber daya waktu. Dilihat dari sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan KLA, maka semua unsur dapat terlibat baik dari pemerintah, lembaga masyarakat, organisasi/forum anak, dunia usaha, maupun lembaga lainnya yang relevan. Sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan KLA sudah berkompeten pada bidangnya masing-masing. Hal ini terlihat pada pembagian kelompok kerja Gugus Tugas KLA Kabupaten Sukoharjo yang disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Secara umum, sumber daya manusia yang ada memang sudah berkualitas dan mumpuni akan tetapi masih terdapat kekurangan yakni kurangnya psikolog di DPPKB&P3A Kabupaten Sukoharjo. Karena sejauh ini masih bekerjasama dengan psikolog dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sukoharjo yang jumlahnya hanya 1

(satu) orang saja. Padahal psikolog mempunyai peranan penting dalam implementasi KLA khususnya pada penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Kemudian, perihal sumber daya finansial, anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten Sukoharjo dirasa masih terbatas dan tergolong kecil. Padahal kebijakan KLA ini adalah program yang sangat vital yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Apalagi jika dikembangkan ke kegiatan-kegiatan yang mendukung KLA seperti pengadaan Forum Group Discussion (FGD) kepada perwakilan dari Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) untuk membantu mengembangkan KLA di Sukoharjo. Sementara itu, terkait dengan sumber daya waktu, dalam implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Sukoharjo ini mempunyai target waktu yang disesuaikan dengan target kegiatan setiap triwulan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

3.3 Aktivitas Pelaksana dan Komunikasi Antarorganisasi

Koordinasi adalah mekanisme yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Koordinasi yang baik akan menghasilkan proses implementasi kebijakan yang baik pula sehingga tujuan yang diinginkan akan tercapai dengan maksimal. Dilihat dari pernyataan tersebut, maka jelas bahwa koordinasi sangat berpengaruh dalam implementasi KLA agar dapat berjalan dengan lancar. Koordinasi ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tumpang tindih tugas dari masing-masing stakeholder. Agar tercapainya proses koordinasi yang baik, DPPKB&P3A Kabupaten Sukoharjo selalu mengadakan rapat koordinasi. Selain itu, juga terdapat grup whats app sebagai salah satu wadah dalam berkoordinasi dan segala aktivitas yang berhubungan dengan kebijakan KLA dilaporkan dalam grup tersebut.

Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dicapai dengan adanya sosialisasi yang baik kepada masyarakat. Jika sosialisasi yang dilakukan sudah tersampaikan dengan baik dan sudah dipahami oleh masyarakat, maka tujuan kebijakan akan tercapai. Sosialisasi kebijakan KLA di Kabupaten Sukoharjo sendiri sudah digencarkan melalui media sosial, pertemuan, maupun turun langsung ke masyarakat. Sosialisasi di tingkat kabupaten terkait kebijakan KLA, setiap tahunnya melakukan sosialisasi dengan jumlah audien sebanyak 4000 audien. Akan tetapi, dikarenakan adanya pandemic covid-19 yang terjadi saat ini menyebabkan sosialisasi tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan dan hanya mengundang audien dengan jumlah terbatas, namun sosialisasi melalui media sosial kini mulai digencarkan karena saat pandemi ini semakin banyak masyarakat yang mengakses media-media online atau digital. Berkaitan dengan sosialisasi KLA memang sudah dilaksanakan, akan tetapi proses tindak lanjutnya yang masih kurang dan perlu digerakkan lagi. Dalam pelaksanaannya pun tidak semua masyarakat mengetahui tentang program yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak anak tersebut. Bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu kebijakan Kabupaten Layak Anak.

3.4 Karakteristik Agen Pelaksana

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka memenuhi hak-hak anak diantaranya adalah dengan mengembangkan fasilitas berupa taman rekreasi seperti Taman Pakujoyo, Taman Wijaya Kusuma, dan Taman Losari, tempat bermain anak di perkantoran, ruang pojok ASI, Zona Selamat Sekolah (ZoSS), dan lain sebagainya. Fasilitas-fasilitas yang disediakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak dan pemenuhan hak anak. Termasuk juga pemberian anggaran terhadap kebutuhan yang berkaitan dengan implementasi KLA, walaupun memang belum maksimal ditambah dengan adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan adanya kebijakan refocusing anggaran sebab terdapat hal lain yang harus diprioritaskan.

Selain itu, dalam menganalisis dimensi karakteristik agen pelaksana, cakupan implementasi kebijakan juga harus dipertimbangkan saat hendak menentukan agen pelaksananya. Semakin besar cakupan implementasi kebijakan, maka agen pelaksana yang dilibatkan juga harus banyak. Dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Sukoharjo, agen pelaksananya adalah Gugus Tugas KLA yang sudah sesuai dengan luas cakupan kebijakannya.

3.5 Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Apabila dilihat dari kondisi ekonomi dalam pelaksanaan kebijakan KLA di Kabupaten Sukoharjo secara garis besar sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari ada banyaknya pusat-pusat perekonomian seperti pasar, mall, perkantoran, serta sentra-sentra industri seperti mebel, gamelan, batik, shuttlecock, jamu, dan lain sebagainya. Tingginya taraf perekonomian yang ada di Kabupaten Sukoharjo dapat memicu pertumbuhan tingkat pendidikan masyarakat sehingga tidak begitu kesulitan memberikan pemahaman maupun sosialisasi kepada masyarakat. Hanya saja akibat adanya pandemi covid-19 ini memicu taraf perekonomian masyarakat menjadi menurun. Banyaknya masyarakat yang di PHK, permintaan produk menurun, meningkatnya angka pengangguran, dan lainnya sangat mempengaruhi perekonomian keluarga dan berkaitan erat dengan kondisi pendidikan dan sifat anak. Padahal keluarga adalah institusi pertama dan paling utama dalam mendidik, melindungi, serta memelihara anak dengan nilai kekeluargaan dan keagamaan. Dengan demikian, terlihat bahwa kondisi ekonomi di Kabupaten Sukoharjo dalam beberapa aspek mampu mendukung kecondusifan implementasi KLA namun di sisi lain juga memberikan dampak negatif seperti adanya anak jalanan atau anak terlantar.

Sementara itu, dilihat dari kondisi sosial maka tidak lepas dari angka kasus kekerasan. Angka kasus kekerasan terutama kekerasan terhadap anak berpengaruh terhadap implementasi kebijakan KLA. Kekerasan yang ada rata-rata disebabkan oleh kondisi sosial yang kurang baik. Kondisi sosial tersebut seperti ketidakharmonisan rumah tangga, perceraian, pergaulan, dan lain sebagainya. Angka kekerasan terhadap anak setiap tahunnya mengalami pasang surut. Tinggi rendahnya angka kasus kekerasan terhadap anak harus dilihat dari sisi angka maupun banyaknya orang yang melapor. Dari sisi angka memang angka kasus kekerasan terhadap anak mengalami kenaikan apalagi saat adanya pandemi ini. Tetapi apabila dilihat dari sisi banyaknya pelapor, semakin banyak orang yang melapor maka di sini masyarakat mulai berani untuk menyampaikan kasus kekerasan terhadap anak yang dulunya masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa kasus kekerasan terhadap anak adalah aib keluarga dan harus ditutupi.

Tabel 3.

Data Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Sukoharjo

Jenis Kekerasan	Tahun		
	2019	2020	2021
Pelecehan seksual	13	10	19
Fisik	4	14	8
Pencurian	1	1	2
Hak asuh anak	5	7	5
Pergi dari rumah	2	-	1
Narkotika	1	-	-
Bencana	-	-	1
Terbakar	-	-	1
Postingan HP	-	1	1
Jumlah	26	32	38

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, 2022

Berdasarkan data tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sukoharjo di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami dari tahun 2019 hingga 2021 mengalami kenaikan. Kasus kekerasan anak yang terjadi didominasi oleh kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Hal ini berarti bahwa kekerasan seksual merupakan kekerasan anak yang paling banyak terjadi di Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan bentuk kekerasan yang lain.

Selain kondisi ekonomi dan sosial, dukungan dari elit politik juga mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Sukoharjo, Bupati Sukoharjo pada tahun 2019 telah mendeklarasikan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Layak Anak se-Kabupaten Sukoharjo sebagai wujud komitmen dalam pemenuhan hak anak melalui kebijakan KLA. Akan tetapi memang dukungan elit politik terhadap kebijakan KLA ini masih kurang. Misal, jika terdapat kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik cenderung akan diperhatikan dan mendapat dukungan dari elit politik, sedangkan jika suatu kebijakan tidak berhubungan dengan fisik atau tidak bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat seperti KLA ini maka cenderung dikesampingkan oleh elit politik.

3.6 Disposisi Implementor

Sikap Penerimaan atau penolakan kebijakan dari pelaksana implementasi kebijakan merupakan suatu hal penting karena hal tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yang ada. Sikap penerimaan kebijakan KLA ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan ikut membangun komitmen nasional tersebut. Penguatan komitmen KLA ditunjukkan dengan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak. Selain itu dalam hal penguatan kelembagaan juga dibentuk Gugus Tugas KLA. Sikap pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan KLA di Kabupaten Sukoharjo sebagian besar mempunyai tujuan yang sama yaitu dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal serta mengupayakan perlindungan hak-hak anak. Hal ini ditunjukkan juga oleh para implementor khususnya Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak DPPKB&P3A Kabupaten Sukoharjo. Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak menerima aduan jika terjadi kekerasan terhadap anak. Pada saat ada pengaduan kasus kekerasan terhadap anak akan ditindaklanjuti dengan cepat serta memberikan bantuan dan pemulihan terhadap korban baik kondisi fisik maupun psikis anak. Penanganan korban dilakukan dengan cara persuasif dengan memberikan pengarahan, edukasi, dan penyuluhan.

Selain itu, dibentuknya Forum Anak Sukoharjo (FANASKO) juga menjadi wujud penguatan kelembagaan dalam mengimplementasikan kebijakan KLA di Kabupaten Sukoharjo. Bentuk partisipasi anak dalam pembangunan seperti halnya yang menjadi tugas pokok Forum Anak terbukti dengan diikutsertakannya FANASKO dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sukoharjo serta diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan OPD yang bersangkutan dengan anak. Sikap penerimaan pemerintah Kabupaten Sukoharjo terhadap kebijakan KLA juga ditunjukkan melalui program dan kegiatan dari setiap OPD yang dalam hal ini DPPKB&P3A sebagai leading sector-nya yang mendukung kebijakan KLA. Selain OPD yang ada, termasuk juga dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Agama Sukoharjo, dan Polres Sukoharjo yang menunjukkan sikap antusias dalam rangka pemenuhan hak-hak anak.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sukoharjo sangat berpengaruh terhadap terpenuhinya hak-hak anak. Implementasinya di Kabupaten Sukoharjo sudah tergolong baik hanya saja perlu ditingkatkan. Ada beberapa hal yang penulis temukan dalam pelaksanaan penelitian. Dalam pelaksanaan atau implementasinya terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung diantaranya adalah sarana prasarana atau fasilitas yang diberikan untuk pemenuhan hak anak, adanya dukungan dari dunia usaha yang ada baik secara materi maupun non materi, dan adanya kerja sama antar OPD yang terlibat dalam pemenuhan hak anak. Kemudian faktor penghambatnya adalah kurangnya anggaran yang disediakan, kurangnya jumlah psikolog yang ada, tidak ada UPTD yang bergerak di bidang perlindungan anak, minimnya sekolah ramah anak dan belum teradministrasi dengan baik, dan belum ada rumah aman untuk anak bagi korban kekerasan terhadap anak. Dalam rangka meningkatkan implementasinya, Pemerintah

Kabupaten Sukoharjo melakukan Deklarasi Desa/Kelurahan Layak Anak se-Kabupaten Sukoharjo. Deklarasi Desa/Kelurahan Layak Anak yang dibuat berkaitan dengan komitmen antara Bupati Sukoharjo, camat se-Kabupaten Sukoharjo, dan kepala desa/lurah se-Kabupaten Sukoharjo. Dalam hal ini masing-masing kepala wilayah baik bupati, camat, dan kepala desa/lurah se-Kabupaten Sukoharjo bersepakat dan bekerjasama mendukung pelaksanaan Kabupaten Layak Anak dengan membubuhkan tanda tangannya masing-masing di papan deklarasi Desa/Kelurahan Layak Anak. Kabupaten Layak Anak akan terwujud dan dapat terlaksana dengan maksimal apabila dari lingkup wilayah yang terkecil dalam hal ini desa/kelurahan sudah mengetahui atau menerapkannya dengan baik.

Gambar 3.

Papan Deklarasi Desa/Kelurahan Layak Anak



Kemudian, Guna meningkatkan implementasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sukoharjo serta memberikan pelayanan perlindungan dan pemenuhan hak anak, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo membentuk Tim Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPPA). Tim tersebut disahkan melalui SK Bupati Sukoharjo No. 463/115 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPPA). Apabila ada laporan terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, maka Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPPA) akan melakukan tindak lanjut dan memberikan bantuan kepada korban hingga tuntas dan terus melakukan monitoring terhadap korban tersebut. Monitoring dilakukan untuk memastikan perkembangan kondisi korban baik perempuan maupun anak serta dilakukan secara berkesinambungan sehingga korban mendapat perlindungan dan dapat terpantau dengan baik. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo membuat salah satu layanan yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang mempunyai fungsi sebagai “One Stop Service / Layanan Satu Pintu Keluarga, Holistik Integratif Berbasis Hak Anak” berupa peningkatan kapasitas keluarga, peningkatan kemampuan orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kebutuhan kasih sayang, keterikatan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak. Termasuk juga perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan penelantaran.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sukoharjo secara umum sudah berjalan dengan baik, dilihat dari tercapainya tujuan kebijakan tersebut dengan terpenuhinya sebagian besar hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak, meskipun masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki.
2. Faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sukoharjo di antaranya adalah sarana prasarana atau fasilitas yang diberikan untuk pemenuhan hak anak sudah mencukupi, terdapat dukungan dari dunia usaha yang ada baik secara materi maupun non materi dan adanya kerja sama antar OPD yang terlibat dalam pemenuhan hak anak. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya anggaran yang disediakan, kurangnya jumlah psikolog yang ada, tidak ada UPTD yang bergerak di bidang perlindungan anak, minimnya sekolah ramah anak dan belum teradministrasi dengan baik, serta belum adanya rumah aman bagi anak korban kekerasan.
3. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sukoharjo yaitu melakukan deklarasi Desa/Kelurahan Layak Anak se-Kabupaten Sukoharjo, membentuk Forum Anak Sukoharjo (FANASKO), membentuk Gugus Tugas KLA, membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA), serta membuat Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Cemara Kabupaten Sukoharjo.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni keterbatasan kemampuan penulis, keterbatasan waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKB&P3A) Kabupaten Sukoharjo beserta jajarannya dan seluruh pegawai DPPKB&P3A Kabupaten Sukoharjo yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huraerah, Abu. 2019. Kebijakan Perlindungan Sosial. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Nasution. 2011. Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2014. Public Policy; teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi, dan kimia kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Simangunsong, Fernandes. 2016. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, 2011. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Penerbit.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, Wiratna. 2019. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Syafiie, Inu. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: Toeri, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan kabupaten atau Layak Anak .

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 tahun 2020 tentang kabupaten Layak Anak.

Surat Keputusan Bupati Sukoharjo No. 463/114 Tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sukoharjo

Surat Keputusan Bupati Sukoharjo No. 463/115 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPPA)

Claudia, L. 2019. “Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Magelang.” (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar Jawa Tengah).

Mahendra, G. 2017. “Analisis Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Bidang Kesehatan Ramah Anak”. *Journal Of Health Studies*, 1(2), 95-104.

Wahyuni, S. 2020. “Peran Pemerintah Kota Jambi dalam Merealisasikan Kebijakan Kota Layak Anak.” (Skripsi Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

<https://www.bps.go.id>. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin. Diakses minggu, 29 Agustus 2021.

<https://www.kemendagri.go.id>. Hasil Survei Penduduk 2020 Peluang Indonesia Maksimalkan Bonus Demografi. Diakses minggu, 29 Agustus 2021.

<https://www.kemppa.go.id>. Kemen PPPA lakukan evaluasi Kab/Kota Layak Anak. Diakses minggu, 29 Agustus 2021.

<https://www.rri.co.id> Sukoharjo Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Madya. Diakses minggu, 29 Agustus 2021.

<https://www.solo.tribunnews.com> Data Kekerasan Anak Diklaim Turun DPPKBP3A Sukoharjo Sebut Masih Ada Kasus yang Belum dilaporkan. Diakses minggu, 29 Agustus 2021.

<https://www.radarsolo.jawapos.com>. Kasus Kematian Ibu, Bayi, dan Balita di Sukoharjo Naik. Diakses minggu, 29 Agustus 2021.

<https://www.solopos.com>. Pernikahan Dini di Sukoharjo Melonjak. Diakses minggu, 29 Agustus 2021

<https://www.kbbi.web.id>. Publik. Diakses senin, 30 Agustus 2021.

<https://www.kbbi.web.id>. Implementasi. Diakses selasa, 31 Agustus 2021.

1956